

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 706 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-BANA' ASING HAMZANWADI NW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Albana' Asing Hamzanwadi NW;

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN Menetapkan

PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-BANA'

ASING HAMZANWADI NW

Memberikan perpanjangan izin pendirian /operasional madrasah KESATU

kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan

melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

> Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 19 Agustus 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI BARAT,

9691231 199703 1 023

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 706 TANGGAL 19 AGUSTUS 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-BANA' ASING HAMZANWADI NW

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

| 1 | Nama Madrasah | Madrasah Ibtidaiyah Al-bana' Asing Hamzanwadi NW | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|
| 2 | Nomor Statistik Madrasah | 111 2 76 01 0008 | | | | |
| 3 | Alamat Madrasah | Jalan Trans Sulawesi Dusun Majene Desa / Kelurahan Kasano Kecamatan Baras Kabupaten / Kota Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat | | | | |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Yayasan Albana ' Asing Hamzanwadi NW | | | | |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | Nomor : 15 | | | | |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | Nomor : - | | | | |

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT,

19691231 199703 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH Nomor : B- 6/33 /KW.31.2/5/PP.00/08/2016

Diberikan Kepada:

Nama Madrasah

: MI AL-BANA' ASING HAMZANWADI NW

Alamat

: Jl. Trans Sulawesi Dusun Majene

Desa / Kelurahan

: Kasano

Kecamatan

: Baras

Kabupaten / Kota

: Mamuju Utara

Provinsi

: Sulawesi Barat

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Al-bana' Asing Hamzanwadi NW

Akte Notaris Penyelenggara

: 15

Pengesahan Akte Notaris

. _

Tanggal Pendirian

.

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

| 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CONTRACTOR OF | | | | | | | | | | | |

Mamuju, 29 Agustus 2016

RROVINSI SULAWESI BARAT,

NID 1960

NIP. 19691231 199703 1 023